



P U T U S A N

Nomor : 02/Pid.B/AN/2009/PN.Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : SUWANDI ALS. SUWAN Bin UTUT ;
Tempat Lahir : Nanga Bunut ;
Umur / Tgl Lahir : 17 Tahun / 8 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Badau Tengah, Kecamatan Nanga Badau,
Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama Lengkap : TOMISIUS MADA ALS. MADA Anak ACENG ;
Tempat Lahir : Kekura ;
Umur / Tgl Lahir : 15 Tahun / 4 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kura, Desa Kekura, Kecamatan Nanga Badau,
Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : khatolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 1 Januari 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 8 Januari 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 7 Januari 2009 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan tanggal 21 Februari 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 1 Januari 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 8 Januari 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 7 Januari 2009 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan tanggal 21 Februari 2009 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh orang tuanya dan petugas pembimbing kemasyarakatan ;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Para Terdakwa ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 10 Februari 2009 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Suwandi Als. Suwan Bin Utut dan Terdakwa II. Tomisius Mada Als. Mada Anak Aceng bersalah melakukan tindak pidana "PENYELUNDUPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUWANDI Als. Suwan Bin Utut dan Terdakwa II. Tomisius Mada Als. Mada Anak Aceng dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) yang berasal dari Malaysia dengan merk Honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka (casis) PMKHC10B06K508938 No. Mesin NF100E5021254 dengan plat nomor QAF 9055 (hasil penyelundupan). Dirampas untuk Negara ;



- 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor rangka (casis) MH32P20078K902030 Nomor Mesin 2P2-974291 dengan plat nomor KB 3187 FX (sarana yang digunakan oleh para tersangka).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Tomisius Mada ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000. (seribu) rupiah ;

Telah mendengar permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I Suwandi als. Suwan Bin Utut baik secara bersama-sama dengan terdakwa II Tomisius Mada als. Mada anak Aceng maupun sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2008 bertempat di Desa Barangan Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menyembunyikan barang impor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka (casis) PMKHC10B06k508938 No. Mesin NF100E5021254 dengan plat Nomor QAF 9055 secara melawan hukum, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I Suwandi als. Suwan Bin Utut dan terdakwa II Tomisius Mada als. Mada anak Aceng pergi ke wilayah Malaysia dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, sesampainya di Malaysia (negara asing) para terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor merk Honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka PMKHC10B06k508938 No. Mesin NF100E5021254 dengan plat Nomor QAF 9055 yang sedang terparkir, kemudian diambil para terdakwa dan pergi menuju desa Barangan Kec. Nanga Badau (Indonesia). Sesampainya di dusun Barangan Kec. Nanga Badau kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I dengan mengatakan "Suwandi sepeda motor disembunyikan di semak-semak setelah itu kamu berjalan kaki menuju simpang empat dan saya tunggu di salon Apri". Setelah sepeda motor tersebut disimpan kemudian terdakwa II kembali masuk



ke Malaysia dengan menggunakan sepeda motor Jernis Yamaha Jupiter Z KB 3187 FX dan masuk lagi ke Indonesia melalui jalan simpang empat Nanga Badau dengan tujuan agar tidak diketahui orang-orang atau Kepolisian, sedangkan terdakwa I pulang dengan berjalan kaki melalui jalan setapak di dusun Berangan Kec. Badau (Indonesia). Dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa II sampai di kec. Badau (Indonesia) dan menunggu terdakwa I di Salon Apri, dan sekira 30 menit kemudian datanglah terdakwa I dengan berjalan kaki menuju salon apr, lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "apakah sepeda motor sudah kamu simpan di semak-semak tadi" dan dijawab oleh terdakwa I "sudah aman, bahkan tidak terlihat dari luar". Lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II kalau sudah aman nanti kita jual kemana, kemudian terdakwa all menjawab kita jual ke Martinus (embaloh hulu), namun belum sempat para terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut atas informasi dari masyarakat para terdakwa kemudian ditangkap beserta barang buktinya dan ketika para terdakwa memasukkan dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka PMKHC10B06k508938 No. Mesin NF100E5021254 dengan plat Nomor QAF 9055 yang berasal dari Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan Impor sepeda motor diantaranya : Surat pemberitahuan Impor Barang kepada pejabat bea dan cukai, surat ijin impor sesuai dengan barang yang diatur tata niaga oleh Deprindag dan juga adanya ijin dari agen resmi sesuai dengan jenis barang serta adanya kewajiban pengimpor untuk membayar PDRI (pajak dalam rangka impor) kepada negara. Dan ketika para terdakwa memasukkan dan menyembunyikan satu unit sepeda motor tersebut para terdakwa belum berusia 18 tahun.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I Suwandi als. Suwan Bin Utut baik secara bersama-sama dengan terdakwa II Tomisius Mada als. Mada anak Aceng maupun sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Desa Barangan Kec. Nangan Badau Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang Impor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka PMKHC10B06k508938 No. Mesin NF100E5021254 dengan plat Nomor QAF 9055 yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I Suwandi als. Suwan Bin Utut dan terdakwa II Tomisius Mada als. Mada anak Aceng pergi ke wilayah Malaysia dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, sesampainya di Malaysia (negara asing) para terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor merk Honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka PMKHC10B06k508938 No. Mesin NF100E5021254 dengan plat Nomor QAF 9055 yang sedang terparkir, kemudian diambil para terdakwa dan pergi menuju desa Barangan Kec. Nanga Badau (Indonesia). Sesampainya di dusun Barangan Kec. Nanga Badau kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I dengan mengatakan "Suwandi sepeda motor disembunyikan di semak-semak setelah itu kamu berjalan kaki menuju simpang empat dan saya tunggu di salon Apri". Setelah sepeda motor tersebut disimpan kemudian terdakwa II kembali masuk ke Malaysia dengan menggunakan sepeda motor Jernis Yamaha Jupiter Z KB 3187 FX dan masuk lagi ke Indonesia melalui jalan simpang empat Nanga Badau dengan tujuan agar tidak diketahui orang-orang atau Kepolisian, sedangkan terdakwa I pulang dengan berjalan kaki melalui jalan setapak di dusun Berangan Kec. Badau (Indonesia). Dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa II sampai di kec. Badau (Indonesia) dan menunggu terdakwa I di Salon Apri, dan sekira 30 menit kemudian datanglah terdakwa I dengan berjalan kaki menuju salon apr, lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "apakah sepeda motor sudah kamu simpan di semak-semak tadi" dan dijawab oleh terdakwa I "sudah aman, bahkan tidak terlihat dari luar". Lalu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II kalau sudah aman nanti kita jual kemana, kemudian terdakwa all menjawab kita jual ke Martinus (embaloh hulu), namun belum sempat para terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut atas informasi dari masyarakat para terdakwa kemudian ditangkap beserta barang buktinya dan ketika para terdakwa memasukkan dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka PMKHC10B06k508938 No. Mesin NF100E5021254 dengan plat Nomor QAF 9055 yang berasal dari Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan Impor sepeda motor diantaranya : Surat pemberitahuan Impor Barang kepada pejabat bea dan cukai, surat ijin impor sesuai dengan barang yang diatur tata niaga oleh Deprindag dan juga adanya ijin dari agen resmi sesuai dengan jenis barang serta adanya kewajiban pengimpor untuk membayar PDRI (pajak dalam rangka impor) kepada negara. Dan ketika para terdakwa memasukkan dan menyembunyikan satu unit sepeda motor tersebut para terdakwa belum berusia 18 tahun.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI ARIF IMTHIKAM :

- Bahwa saksi yang merupakan aparat Kepolisian dari Polsek Badau mendapat informasi bahwa ada sepeda motor Malaysia yang masuk secara tidak sah ke dalam wilayah Badau ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan di lapangan akhirnya pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 saksi dan saksi Mulyadi melakukan interogasi terhadap para terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut, para terdakwa mengakui telah menyembunyikan sebuah sepeda motor Malaysia merk Honda Jenis Wave warna merah hitam dengan plat terpasang QAF 9055 di sebuah semak-semak di Dusun Barangan Desa Jatin Kecamatan Badau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual di Badau dan hasilnya dibagi dua ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Mulyadi bersama Terdakwa I Suwandi mengambil sepeda motor yang disembunyikan di semak-semak tersebut ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diambil para terdakwa di parker sepeda motor di Pasar Lubok Antuk Malaysia pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 lalu disembunyikan di semak-semak di Dusun Barangan agar tidak diketahui oleh petugas, dan rencananya setelah keadaan aman, sepeda motor tersebut akan dijual ;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

SAKSI MULYADI Als. BOB :

- Bahwa saksi yang merupakan aparat Kepolisian dari Polsek Badau mendapat informasi bahwa ada sepeda motor Malaysia yang masuk secara tidak sah ke dalam wilayah Badau ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan di lapangan akhirnya pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 saksi dan saksi Arif Imthikam melakukan interogasi terhadap para terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut, para terdakwa mengakui telah menyembunyikan sebuah sepeda motor Malaysia merk Honda Jenis Wave warna merah hitam dengan plat terpasang QAF 9055 di sebuah semak-semak di Dusun Barangan Desa Jatin Kecamatan Badau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual di Badau dan hasilnya dibagi dua ;



- Bahwa kemudian saksi dan saksi Arif bersama Terdakwa I Suwandi mengambil sepeda motor yang disembunyikan di semak-semak tersebut ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diambil para terdakwa di parkir sepeda motor di Pasar Lubok Antuk Malaysia pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 lalu disembunyikan di semak-semak di Dusun Barangan agar tidak diketahui oleh petugas, dan rencananya setelah keadaan aman, sepeda motor tersebut akan dijual ;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

SAKSI TRI WAINI anak WAKIMAN :

- Bahwa saksi pada hari Selasa Tanggal 2 Desember 2008 saksi mendapat kabar dari suami saksi bahwa sepeda motor milik suami saksi hilang di areal parkir pasar Lubok Antuk Malaysia ;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan perihal kehilangan sepeda motor milik suami saksi tersebut kepada saksi Arif ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik suami saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah, saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat hadir untuk didengar keterangannya di persidangan, oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir tersebut untuk dapat dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dibacakan keterangan saksi yang telah disumpah di depan Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI IRWANSYAH :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 saksi mendengar percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II ketika sedang mengobrol di dekat Salon Apri di Badau ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di salon Apri dan mendengar percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II perihal perbuatan para terdakwa menyembunyikan sepeda motor dari Malaysia di semak-semak di dusun Barangan dengan maksud akan dijual di Indonesia ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum juga membacakan keterangan ahli yaitu H. Harmanto, S.H., yang telah disumpah di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa syarat untuk dapat mengimpor barang harus memenuhi persyaratan yaitu :
 1. Adanya surat pemberitahuan impor barang kepada pejabat bea dan cukai ;
 2. Adanya surat ijin impor sesuai dengan barang yang diatur Tata Niaga oleh Deperindag ;
 3. Telah dipenuhinya kewajiban membayar Pajak Dalam Rangka Impor ;
- Bahwa yang boleh melakukan kegiatan impor ekspor adalah perorangan atau Badan Hukum yang mempunyai ijin resmi dari Instansi yang berwenang ;
- Bahwa di wilayah Kalimantan Barat jalur yang dibenarkan menurut aturan untuk mengimpor barang adalah melalui PLB Entikong di Kabupaten Sanggau ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) yang berasal dari Malaysia dengan merk Honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka (casis) PMKHC10B06K508938 No. Mesin NF100E5021254 dengan plat nomor QAF 9055 (hasil penyelundupan).
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor rangka (casis) MH32P20078K902030 Nomor Mesin 2P2-974291 dengan plat nomor KB 387 FX (sarana yang digunakan oleh para tersangka).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 08.00 Wib, para tedakwa pergi ke Malaysia dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ;
- Bahwa sesampainya di pasar lubok antuk Malaysia, para terdakwa beristirahat sambil minum di kedai kopi ;
- Bahwa ketika hendak meninggalkan pasar lubok antuk, para terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang diparkir dengan kunci yang masih menempel di samping sepeda motor yang digunakan para terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki oleh terdakwa menuju wilayah Indonesia lalu disembunyikan di sebuah semak-semak di dusun Barangan Desa Jatin Kecamatan Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain dan ketika keadaan sudah aman, motor tersebut baru akan diambil oleh para terdakwa lalu dijual di wilayah Kecamatan Badau ;
- Bahwa setelah menyembunyikan motor tersebut ke dalam semak-semak lalu para terdakwa pulang ke Badau dengan cara terdakwa berjalan kaki melewati perkebunan sawit, sedangkan



terdakwa Tomisius masuk lagi ke wilayah Malaysia lalu masuk ke wilayah Indonesia melalui pos lintas batas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ;

- Bahwa Terdakwa Tomisius yang sudah sampai duluan di Badau tepatnya di Salon Apri dan disusul oleh terdakwa lalu mengobrol membicarakan rencana untuk menjual sepeda motor yang mereka masukkan ke dalam wilayah Indonesia dari Malaysia tersebut dan hasilnya akan dibagi dua ;
- Bahwa belum sempat mengambil sepeda motor yang disembunyikan tersebut untuk kemudian dijual, sore harinya para terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polsek Badau ;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 08.00 Wib, para terdakwa pergi ke Malaysia dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ;
- Bahwa sesampainya di pasar lubok antuk Malaysia, para terdakwa beristirahat sambil minum di kedai kopi ;
- Bahwa ketika hendak meninggalkan pasar lubok antuk, para terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang diparkir dengan kunci yang masih menempel di samping sepeda motor yang digunakan para terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki oleh terdakwa menuju wilayah Indonesia lalu disembunyikan di sebuah semak-semak di dusun Barangan Desa Jatin Kecamatan Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain dan ketika keadaan sudah aman, motor tersebut baru akan diambil oleh para terdakwa lalu dijual di wilayah Kecamatan Badau ;
- Bahwa setelah menyembunyikan motor tersebut ke dalam semak-semak lalu para terdakwa pulang ke Badau dengan cara terdakwa Suwandi berjalan kaki melewati perkebunan sawit, sedangkan terdakwa masuk lagi ke wilayah Malaysia lalu masuk ke wilayah Indonesia melalui pos lintas batas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ;
- Bahwa Terdakwa yang sudah sampai duluan di Badau tepatnya di Salon Apri dan disusul oleh terdakwa Suwandi lalu mengobrol membicarakan rencana untuk menjual sepeda motor yang mereka masukkan ke dalam wilayah Indonesia dari Malaysia tersebut dan hasilnya akan dibagi dua ;
- Bahwa belum sempat mengambil sepeda motor yang disembunyikan tersebut untuk kemudian dijual, sore harinya para terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polsek Badau ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama namun tidak ditangkap oleh petugas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) ;



Menimbang, bahwa di samping itu di persidangan telah didengar dan dipelajari hasil laporan penelitian kemasyarakatan Para Terdakwa serta telah didengar pula orang tua Para Terdakwa, yang pada pokoknya kesemuanya telah menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena terbawa lingkungan. Bahwa orang tua terdakwa mengakui kurangnya pengawasan terhadap anaknya. Bahwa orang tua terdakwa masih sanggup untuk membina dan mendidik terdakwa serta bejanji akan lebih mengawasi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 102 huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 103 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 102 huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Suwandi Als. Suwan Bin Utut dan Terdakwa II. Tomisius Mada Als. Mada Anak Aceng, di mana pada awal persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum,



sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Unsur ke-2 : menyembunyikan barang impor secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Barang tertentu atau barang impor adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Imthikam, saksi Mulyadi dan saksi Irwansyah serta keterangan Para terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 para terdakwa telah memasukkan lalu menyembunyikan barang impor berupa sebuah sepeda motor Malaysia merk Honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka PMKHC10B06K508938, No. Mesin NF100E5021254 dengan plat nomor QAF 9055, ke dalam daerah pabean secara melawan hukum karena tanpa dilengkapi dokumen impor sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Adanya surat pemberitahuan impor barang kepada pejabat bea dan cukai ;
2. Adanya surat ijin impor sesuai dengan barang yang diatur Tata Niaga oleh Deperindag ;
3. Telah dipenuhinya kewajiban membayar Pajak Dalam Rangka Impor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwansyah, saksi Arif Imthikam dan saksi Mulyadi serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa sepeda motor Malaysia yang disembunyikan oleh para terdakwa tersebut diambil dari pasar lubok antuk Malaysia kemudian dibawa oleh para terdakwa menuju dusun Barangan desa Jatin kecamatan Badau untuk disembunyikan di dalam semak-semak dengan maksud agar tidak diketahui oleh petugas dan selanjutnya para terdakwa berencana akan menjualnya dan hasilnya dibagi dua, namun belum sempat sepeda motor tersebut dijual, para terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur "menyembunyikan barang impor secara melawan hukum";

Unsur ke-3 : dilakukan secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwansyah, saksi Arif dan saksi Mulyadi serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan menyembunyikan barang impor berupa sebuah sepeda motor Malaysia merk Honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka PMKHC10B06K508938, No. Mesin NF100E5021254 dengan plat nomor QAF 9055 dalam



daerah pabean secara melawan hukum karena tanpa dilengkapi dokumen impor, bermula ketika para terdakwa pergi ke Malaysia menggunakan sepeda motor milik terdakwa I, kemudian para terdakwa memasukkan lalu menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Malaysia merk Honda jenis Wave warna merah hitam dengan plat terpasang QAFR 9055 di sebuah semak-semak di Dusun Barangan Kec. Badau. Bahwa terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, lalu terdakwa II pulang ke Badau dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa I setelah menyembunyikan sepeda motor Malaysia tersebut kemudian pulang ke Badau dengan berjalan kaki melewati perkebunan Sawit. Bahwa Perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama karena rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua. Dengan demikian menurut Majelis, unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : unsur anak-anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 02 BI / XII / PEM / 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badau, diketahui bahwa terdakwa I Suwandi lahir pada tanggal 8 April 1991, sehingga sampai dengan diperiksa perkara ini, terdakwa I Suwandi masih berumur 17 tahun dan belum pernah kawin. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 115 / KRK / PEMDES / 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kekurak, diketahui bahwa terdakwa II Tomisius Mada lahir pada tanggal 4 April 1993, sehingga sampai dengan diperiksa perkara ini, terdakwa II Tomisius Mada masih berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, oleh karenanya para terdakwa tersebut masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan demikian unsur anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nampak jelas bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 102 huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhannya dan oleh karenanya kepada Terdakwa I Suwandi Als. Suwan Bin Utut dan Terdakwa II Tomisius Mada Als Mada Anak Aceng harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYELUNDUPAN" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa baik dalam diri maupun perbuatannya, sehingga para terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan, atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan dimaksudkan untuk mendidik agar Para Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali menjadi manusia yang benar, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, sehingga oleh karenanya kepada Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua yang berasal dari Malaysia dengan merk Honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka PMKHC10B06K508938 No. Mesin NF100E5021254 dengan plat nomor QAF 9055 ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor rangka MH32P20078K902030 Nomor Mesin 2P2-974291 dengan plat nomor KB 3187 FX ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Murjani ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi kesalahan Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa berpeluang menimbulkan kerugian bagi Negara ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Orang tua Para Terdakwa masih sanggup untuk mendidik dan berjanji akan lebih baik lagi dalam mengawasi Para Terdakwa ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Mengingat, Pasal Pasal 102 huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I : SUWANDI ALS. SUWAN Bin UTUT dan Terdakwa II : TOMISIUS MADA ALS. MADA Anak ACENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENYELUNDUPAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ✓
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua yang berasal dari Malaysia dengan merk Honda jenis Wave warna merah hitam dengan nomor rangka PMKHC10B06K508938 No. Mesin NF100E5021254 dengan plat nomor QAF 9055 ;
dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor rangka MH32P20078K902030 Nomor Mesin 2P2-974291 dengan plat nomor KB 3187 FX ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Murjani ;



6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 12 FEBRUARI 2009 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau oleh : AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI SETIAWAN, S.H. dan ACHMAD SOBERI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mara telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh PARULIAN MANIK, S.H., M.H. dan ACHMAD SOBERI, S.H., Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : KHATARINA FITRIWATI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh KARTAM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, Para Terdakwa dan orang tua Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

1. PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

ttd

2. ACHMAD SOBERI, S.H.

Hakim Ketua

ttd

AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

KHATARINA FITRIWATI

